

SINERGITAS PEREMPUAN DALAM BIDANG SOSIAL (Studi Paradigmatis Yusuf Qardhawi dalam Fatawa Al-Mu'āshirah)

Rahman Hakim¹, Nahdliyyatul Azimah², Lyna Novianti³

¹Institut Agama Islam Al-Khoziny Sidoarjo

²Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

³Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

amangbakim88@gmail.com, nahdliyyah.nafi@gmail.com, lyna.novianti@gmail.com

ABSTRACT

The synergy of women in various sector of life is explained directly by Yusuf al-Qardhawi in the Fatawa Al-Mu'āshirah. He is a contemporary fiqh scholar, his work has been widely reviewed by academics and is used as a reference at formal and non-formal institutions. Her moderate and loose attitude in looking at women's affairs attracted writers to examine her paradigm. This research is classified as descriptive-qualitative. Data analysis was carried out through an in-depth study of volume three of the book Fatawa Al-Mu'āshirah and the results were discussed with the author's partners. The results are: 1) Since Adam as., there is has been a contribution of women, namely Hawa. 2) Since of the history of Islam, there is contribution of women has been prominent in family realm, da'wah of Islam, thought, education, literature, politics, science, economy, social and culture. 3) The role of muslimah at various sector of life needs to be improved, which society really needs.

Keywords: Synergy, Woman, Fatawa Al-Mu'āshirah

ABSTRAK

Sinergitas perempuan dalam berbagai sektor kehidupan dikupas secara lugas oleh Yusuf al-Qardhawi dalam kitab Fatawa Al-Mu'āshirah . Beliau merupakan ulama fikih kontemporer, hasil karyanya banyak dikaji oleh akademisi dan dijadikan rujukan di beberapa lembaga formal maupun non-formal. Sikap beliau yang moderat dan longgar dalam memandang urusan perempuan menarik minat penulis untuk menelaah paradigmanya. Penelitian ini tergolong deskriptif-kualitatif. Analisis data dilakukan melalui telaah mendalam kitab Fatawa Al-Mu'āshirah jilid tiga dan hasilnya didiskusikan dengan mitra penulis. Hasilnya adalah: 1)Sejak awal diciptakannya Adam as. sejak itu pula terdapat kontribusi perempuan yaitu Hawa. 2)Sejak awal sejarah Islam bermula, sejak itu pula kontribusi perempuan menonjol dalam ranah keluarga, dakwah Islam, pemikiran, pendidikan, sastra, politik, keilmuan, ekonomi, sosial, dan budaya. 3) Peranan perempuan muslimah dalam berbagai sektor kehidupan perlu ditingkatkan lagi sangat dibutuhkan masyarakat.

Kata Kunci: Sinergitas, Perempuan, Fatawa Al-Mu'āshirah

PENDAHULUAN

Diskursus perempuan selalu menarik untuk dikaji dalam pelbagai aspek kehidupan. Eksistensi kajiannya tak pernah stagnan, meski terdapat perbedaan yang mencolok antara pengikut ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Leila (1788:41-42) menuturkan bahwa sebelum datangnya Islam perempuan berada dalam lembah hitam yang menyedihkan, mereka kehilangan nilai, hak, dan status sosial. Salah satu bentuknya adalah praktek penguburan bayi perempuan yang kondisinya masih hidup. Hal tersebut dilakukan akibat rasa malu dan stereotip negatif di kalangan masyarakat *jahiliyah*. Abdul Razak (1978:58) mengungkapkan masyarakat jahiliyah memiliki aturan yang melegalkan perempuan menjadi komoditi dan alat transaksi. Bahkan

ironisnya lagi perempuan dijadikan hadiah cuma-cuma atau alat barter semata. Kehidupan perempuan di masa tersebut tidak mendapat perlindungan oleh laki-laki.

Fenomena ketimpangan antara perempuan dan laki-laki atas konstruksi sosial dikenal dengan istilah gender. Menurut Judith (1990:10) gender adalah pemaknaan budaya yang diasumsikan kepada tubuh yang berjenis kelamin. Gender mengandung perbedaan yang radikal antara fisik dan jenis kelamin yang dibangun oleh paradigma sosial dan budaya secara terus-menerus. Sampai detik ini, pengalaman sosial yang tidak adil terutama kepada perempuan tidak pernah surut dari perhatian para aktivis dan pengkaji gender. Perbedaan biologis perempuan dan laki-laki kerap dijadikan afiliasi sebab perbedaan hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial.

Jane & Imelda menuturkan (2004:48) sejak awal kemunculan gerakan gender selalu menggaungkan misi terbesarnya yaitu emansipasi pada abad ke-20. Semula istilah tersebut dipahami sebagai sikap politik yang berkomitmen mengubah kedudukan sosial perempuan. Pada akhirnya menguat sebagai dorongan atas keyakinan bahwa perempuan sedang ditundukkan oleh perbedaan jenis kelamin, kemudian berkomitmen untuk mengangkat perempuan pada kesetaraan formal di mata hukum.

Emansipasi masih menjadi isu krusial sampai zaman sekarang, tepatnya era revolusi industry 4,0. Jamal (2007:148-149) menegaskan, sebagai upaya emansipasi tersebut adalah kebebasan dalam bertindak, berartikulasi, dan berekspresi tanpa batas. Aktualisasi segala potensi yang dimiliki perempuan di semua lini perlu diberikan akses tanpa harus menghadapi hambatan struktural dan kultural-tercakup ajaran agama di dalamnya.

Visi emansipasi jika ditilik dalam kaca mata agama (Islam) agaknya memiliki kemiripan dengan misi agung baginda Nabi Muhammad saw, yaitu menempatkan perempuan pada posisi yang setara, terhormat, dan terbebas dari jeratan doktrin serta budaya. Hal itu senada dengan ungkapan Nasaruddin (2014:xv) bahwa Islam lebih mengatur keadilan gender dalam masyarakat. Akan tetapi, Islam lebih memiliki batasan yang lebih jelas dalam hal kebebasan, yang mana arti kebebasan menurut persepektif Islam sifatnya tidak mutlak. Fachry menegaskan (1983:18) "kebebasan" dalam perspektif Islam berarti segala kedudukan harus diberikan kepada Allah swt, bukan pada manusia. Berdasarkan sistem kepercayaan semacam inilah Nabi Muhammad dan para pengikutnya mendapatkan logika teologis untuk menentang sistem dan struktur sosial politik pra-Islam dan merombak dasar nilai dari struktur tersebut.

Seiring perkembangan laju pemikiran para ulama terkait diskursus gender dan emansipasi ditandai dengan lahirnya rujukan-rujukan kontemporer yang selaras dengan perkembangan zaman dan situasi keperempuanan saat ini. Salah satu rujukan kontemporer yang sejalan dengan konsep dasar *maqashid syariah* adalah kitab *Fatawa al-Muashirah*. Kitab yang terdiri dari tiga jilid ini merupakan kumpulan fatwa seorang pemikir yang handal, sarjana intelektual, dan ketokohnya tidak diragukan lagi dalam dunia dakwah Islam, khususnya bidang kajian fikih kontemporer.

Sinergitas perempuan dalam berbagai aspek kehidupan memang tidak diragukan lagi. Kiprah dan jasa mereka amat besar bagi perkembangan dakwah Islam khususnya dan kemashlahatan umat. Dalam kitab suci Al-Quran, hadis, kitab-kitab sirah banyak bercerita tentang mereka. Namun dipungkiri atau tidak dalam masyarakat era 4,0 masih terdapat cerita kelam soal mereka. Berangkat dari argumentasi tersebut penulis ingin menegaskan kembali tentang sinergitas perempuan dalam berbagai sendi kehidupan menurut paradigma Al-Qardhawi,

dan selanjutnya direlevansikan dengan konteks perempuan di zaman sekarang, khususnya di negara Indonesia.

METODE

Penelitian ini tergolong kualitatif-deskriptif melalui pendekatan *library research*. Data primernya berupa kitab fatawa jilid tiga halaman 283-290. Sedangkan data sekundernya berupa buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik yang diangkat. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi teks berbahasa Arab pada kitab Fatawa jilid tiga halaman 283-290. Setelah data terjaring dari kitab Fatawa, maka data dicatat rapi dalam bahasa Indonesia dan kemudian dianalisis melalui teknik reduksi data berupa telaah ulang serta diskusi mendalam dengan mitra penulis, lalu data disajikan dalam bentuk naratif. Pada tahapan terakhir data diverifikasi berupa penarikan kesimpulan terkait sinergitas perempuan dalam berbagai sendi kehidupan dan relevansinya dengan konteks Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Yusuf Qardlawi

Nama lengkapnya Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Al-Qardhawi merupakan nama keluarganya. Nama ini diambil dari sebuah daerah yang bernama *al-qardhab* dan dinisbahkan kepada keturunannya. Beliau lahir di desa Shafat al-Turab, Mahallah al kubra negeri Al-Maghribah, Mesir pada tanggal 9 september 1926 yang bertepatan dengan tahun 1344 H (Mohd Rumaizuddin, 2013:15).

Sejak usia dua tahun Syaikh Yusuf ditinggal wafat oleh ayahnya, sejak saat itu pula beliau hidup di bawah pengasuhan pamannya. Pada usia mendekati 10 tahun beliau sudah mampu menghafal al-quran dengan fasih serta memiliki suara yang merdu. Oleh sebab itu beliau diminta untuk menjadi imam salat *jabriyyah*. Pendidikan dasar dan menengah ditempuh di ma'had Tanta Mesir. Kecerdasan beliau tampak sejak kecil, sehingga salah seorang gurunya memberi gelar *'allamah*. Banyak teman-temannya yang mengagumi kecerdasannya, hal tersebut dikarenakan beliau kerap berkunjung ke perpustakaan al-Azhar dan menghabiskan waktunya di sana (Hanisyah, 2017:19-20).

Pada tahun 1952/1953 Syaikh Yusuf lulus dari pendidikan sarjananya di fakultas Ushuluddin dengan predikat *Cumlaude*, lalu melanjutkan studi dalam bidang bahasa Arab di Fakultas bahasa Arab dalam waktu dua tahun, dan akhirnya memperoleh sertifikat mengajar dan ijazah internasional dari Universitas al-Azhar. Pada tahun 1957, beliau melanjutkan pendidikannya di *Ma'had al-buhus wa al-dirasat al-Arabiyyah al-Aliyab* (Lembaga Tinggi Riset dan Kajian Bahasa Arab). Pada tahun yang sama, beliau meneruskan kuliah magisternya di fakultas Ushuluddin dengan mengambil spesialisasi *Tafsir-Hadits* dan beliau lulus pada tahun 1960. Jenjang pendidikannya tidak berhenti di program magister saja, akan tetapi beliau melanjutkan program doktoral di kampus yang sama. Adapun desrtasi yang berhasil beliau tulis dan pertahankan dalam sidang adalah *"al-Zakah wa al-Islam wa Atsaruha fi Halli al- Masyakil al-Ijtima'iyyah*. Akhirnya beliau lulus pgoram doktoral dengan predikat *Cumlaud* pada tahun 1970 (Akbar, 2012:2).

Dalam karir paradigma, beliau memiliki tendensi pada beberapa tokoh tokoh, misalnya al-Ghozali, Ibnu Taimiyyah, Ibu Khaldun, Syaikh Mahmud Syaltut dan masih banyak tokoh lainnya. Salah satu tokoh yang paling dikaguminya adalah Hasan Al-Banna (Seorang pendiri Ikhwanul Muslimin), hal tersebut dibuktikan dengan kecintaan beliau menghadiri majlis Hasan dan kerap kali menelaah berbagai tulisan Hasan yang beredar di masyarakat. Disamping dedikasinya

terhadap dunia dakwah Islam, Syaikh Yusuf pernah memegang jabatan penting, di antaranya: 1) Pengawas Pendidikan Agama pada Kementrian Wakaf di Mesir. 2) Biro Umum Bidang Kebudayaan Islam di Universitas Al-Azhar Mesir. 3) Dekan Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar. 4) Direktur Kajian Sunnah dan Sirah di Universitas Qatar. 5) Anggota Lembaga Tertinggi Dewan Fatwa dan Pengawasan Syariah di Persatuan Bank Islam Internasional. 6) Pakar Fikih Islam di Organisasi Konferensi Islam. 7) Anggota dan Pioneer Yayasan Kebajikan Islam Internasional. 8) Anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyah di Afrika. 9) Ketua Persatuan Ulama Internasional yang berpusat di Qatar sampai sekarang (Akbar, 2012:3).

Sebagai seorang cendekiawan dan intelektual muslim, kecintaan Syaikh Yusuf pada ilmu dibuktikan dengan lahirnya karya pada berbagai bidang keilmuan, di antaranya: 1) Halal dan Haram dalam Islam. 2) Zakat dalam Islam dan Pengaruhnya bagi Solusi Problematika Sosial. 3) Ijtihad dalam Syariat Islam dan Beberapa Ijtihad Kontemporer. 4) Sunnah sebagai Sumber Pengetahuan dan Peradaban. 5) Problematika Kemiskinan dan Bagaimana Solusinya menurut Islam. 6) Petunjuk Islam, dan Fatwa-Fatwa Kontemporer. 6) Pengantar Studi Syariat Islam. 7) Fikih Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal. 8) Manfaat Diharamkannya Bunga Bank. 9) Peranan Nilai dan Akhlak dalam Ekonomi Islam. 10) Peranan Zakat dalam mengatasi masalah Ekonomi. 11) Bagaimana Berinteraksi dengan Sunnah. 12) Pendidikan Islam dan Pembinaan Hasan Al-Banna (Akbar, 2012:3).

2. Kitab Fatawa

Salah satu karya fenomenal Al-Qardhawi adalah kitab Fatawa al-Muashirah. Kitab ini merupakan kumpulan fatwa atas berbagai persoalan kontemporer yang dijawab oleh beliau. Kitab ini terdiri dari 3 jilid tebal yang memuat aneka macam persoalan fikih kontemporer yang membutuhkan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi; persoalan yang ada bahkan dianggap sebagai persoalan sensitif dan sudah dianggap final oleh kelompok lainnya, namun Yusuf Al-Qardlawi mampu menyuguhkan campuran yang apik antara dalil aqli dan naqli sehingga memberikan solusi terhadap penanyanya secara moderat.

Modernitas Yusuf Qardlawi dalam memberikan fatwa ini juga memancing kemarahan kelompok Islam garis keras yang melabeli beliau terlalu menggampangkan dalam urusan agama, bahkan sampai menyematkan kepada beliau julukan-julukan yang tidak pantas. Padahal, apa yang dilakukan Yusuf Al-Qardlawi merupakan upaya untuk menyuguhkan sisi fleksibilitas Islam yang memiliki jargon *shālibun likulli zaman wa makān*. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan ijtihad kontemporer terhadap berbagai macam persoalan keagamaan yang setiap waktu muncul persoalan yang baru dan membutuhkan jawaban yang solutif dalam perspektif hukum Islam.

3. Pandangan Yusuf Qardlawi tentang Perempuan

a) Perempuan dalam Persepektif Islam

Qardhawi memaparkan bahwa Islam sangat memerhatikan perempuan dan memuliakannya. Perempuan berperan sebagai manusia, sebagai anak perempuan, sebagai istri, ataupun sebagai anggota masyarakat. Bahkan Al-Quran menganggap perempuan bagian dari laki-laki, sebagaimana menganggap laki-laki bagian dari perempuan. Hal tersebut bermakna keduanya saling melengkapi, bukan menjadi musuh satu sama lain sebagaimana yang dicitrakan oleh para filsuf dan sastrawan. Dalam surat al-Imran ayat 195 dipaparkan bahwa setiap amal salih yang

dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan sama saja di hadapan Allah. Senada dengan sabda Nabi Muhammad saw. “*Innama an-Nisa Syaqaq al-Rijal*” yang bermakna bahwa perempuan adalah partner laki-laki.

b) Peran Perempuan dalam Memperbaiki Masyarakat

Pada surat al-Taubah ayat 71 tersurat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggungjawab yang sama dalam melaksanakan *amal ma'ruf dan nabi munkar*, mereka berdua memiliki kewajiban untuk menunaikan salat dan membayar zakat. Dengan ungkapan lain mereka memiliki persamaan untuk melakukan hal-hal kebajikan dan berkompetensi dalam amal salih. Namun, dalam sisi yang lain mereka juga berpotensi melakukan keburukan atau kerusakan dalam masyarakat sebagaimana disinggung dalam surat al-Taubah ayat 67.

Al-Quran memaparkan sinergitas perempuan dalam beberapa peristiwa misalnya: 1) Kisah perempuan pertama dalam Al-Quran yaitu istri dari nabi Adam as. yang bernama Hawa. 2) Kisah ibu Musa as. yang melarungkan beliau pada saat bayi disebabkan kekhawatiran beliau atas kekejaman rezim Fir'aun yang akan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. 3) Kisah saudara perempuan nabi Musa as. yang diberi amanat oleh ibunya untuk memantau bayi Musa as. saat ditemukan oleh Asiyah dan selanjutnya dia berperan sebagai makelar untuk mencari ibu susuan yang pas untuk bayi Musa as. 4) Kisah istri Fir'aun yang bernama Asiyah binti Muzahim yang gigih dalam memegang akidah, meskipun akhir hayatnya diwarnai dengan siksaan yang pedih oleh suaminya sendiri. Oleh karena itu, Allah mengabadikan namanya di surat al-Tahrim ayat 11 dan dijamin masuk surga dengan pemberian fasilitas rumah yang berada di sisi Allah. 5) Kisah Sayyidah Maryam, seorang perempuan suci dan sebagai ibunda nabi Isa as. 6) Kisah Hannah, beliau adalah istri Imran tak lain adalah ibunda dari Sayyidah Maryam.

c) Peran Perempuan dalam Dakwah Islam

Dalam *sirah nabawiyah* diceritakan tentang sinergitas perempuan dalam berbagai peristiwa Islam, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid misalnya, perempuan yang pertama kali mendeklarasikan kebenaran kenabian Muhammad saw. Darah syuhada yang pertama kali menetes dalam sejarah dakwah Islam adalah Sumayyah istri Yāsir yang merupakan ibunda dari Ammār bin Yasir. Sumayyah merupakan perempuan yang pertama kali dibunuh oleh kaum kafir Quraisy karena menolak untuk keluar dari agama Islam. Dengan demikian, orang yang permata kali mati syahid adalah seorang perempuan, bukan laki-laki.

Terdapat juga kisah heroik seorang gadis tangguh yang merobek selendangnya untuk mengantar perbekalan nabi. Hal tersebut merupakan bukti dari keterlibatan perempuan dalam perjalanan awal dakwah nabi ketika di Makkah yaitu Asmā' binti Abū Bakar Al-Shiddiq yang bergelar *dzatu nithaqain*.

Pada saat perang Uhud, banyak perempuan yang turut serta di medan perang sebagai relawan medis misalnya: Ummu 'Ammārah, Ummu Sulaim, Sayyidah 'Aisyah binti Abū Bakar Al-Shiddiq dan perempuan tangguh lainnya yang berkontribusi dalam berbagai peperangan. Ketika nabi Muhammad saw. Sedang bimbang menghadapi suatu perkara, beliau mengajak istrinya yaitu Ummu Salāmah untuk berdiskusi. Akhirnya Nabi usulan mendapatkan jalan keluar dari istrinya. Hal ini menandakan betapa besan peranan perempuan pada zaman Nabi.

Kiprah Sayyidah Aisyah tak hanya di medan perang saja, namun beliau memiliki kiprah dalam bidang politik dan keilmuan selepas wafatnya nabi Muhammad saw. Beliau kerap menyampaikan *hadis* kepada para sahabat dan juga menanggapi berbagai persoalan yang

diutarakan oleh mereka. Dari majlis tersebut lahirlah karangan beliau berupa kitab-kitab. Fenomena seperti ini menandakan bahwa perempuan memiliki andil besar dalam kancah dakwah Islam. Tak hanya menelurkan karya dalam bidang keilmuan Islam saja, namun perempuan Arab Islam juga masyhur menghasilkan karya dalam bidang sastra, syi'ir, ilmu hadits, ilmu fiqh, dan berbagai keilmuan yang lain meski mereka mengalami beberapa tantangan pada masa tersebut.

d) Perempuan dalam Paradigma Ekstremis dan Liberalis

Pembahasan sebelumnya menceritakan kiprah gemilang perempuan dalam dakwah Islam, namun pada zaman sekarang yang terjadi adalah kontradiktif. Perempuan mendapat stereotip negatif dan peran mereka dibatasi hanya perkara domestik serta kiprahnya dilepaskan dari tatanan sosial. Perkara tersebut dipicu oleh buruknya pemahaman mereka terhadap Islam dan paradigma mereka terhadap peran perempuan. Dominasi pendapat dari kaum ekstremis bahkan sampai pada fatwa untuk tidak memberikan akses perempuan pergi ke masjid. Asumsi tersebut sangat bertolak belakang dengan hadis (*lā tamna'ū imāallah masājidallah*) yang bermakna "*janganlah melarang wanita-wanita kalian untuk shalat di masjid*". Padahal jika kita mengamati perempuan pada zaman nabi dan *khulafah al-rāsyidin* atau yang disebut *shahābiyah* mereka menunaikan shalat lima waktu berjama'ah di masjid.

Terkait hadis yang melarang perempuan pergi ke luar rumah untuk shalat berjama'ah adalah berstatus sangat *dha'if* dan tidak bisa dijadikan *hujjah*. Hal tersebut senada dengan hadis yang berbunyi (*alā tarā rajulan wa lā yarāhā rajulin*) yang bermakna "*Wahai rasul: hal apa yang terbaik untuk perempuan?, Beliau menjawab: Hendaknya engkau tidak memandang laki-laki dan begitu pula sebaliknya*". Senada dengan hadits sebelumnya, status hadis ini adalah *dha'if* sekali dan tidak bisa dijadikan *hujjah*. Terdapat pula hadis *makdżūb* yang memberi kesan tragis terhadap perempuan yaitu larangan untuk mengajarkan mereka menulis (*lā ta'lamūhunna al-kitābah*), dan larangan untuk berdiskusi dengan perempuan serta mengabaikan aspirasi mereka (*syāwir hunna wa khālifūhunna*).

Perempuan muslimah berada pada dua persimpangan jalan yaitu kaum tradisionalis yang mana sangat mengungkung kebebasan mereka dan sebaliknya kaum liberalis yang melepaskan perempuan dari fitrah sejatinya. Oleh sebab itu, sudah saatnya perempuan muslimah untuk membebaskan diri dari jeratan dua paham ini.

e) Perempuan dalam Perspektif Modernisme

Aliran moderat menghendaki adanya aktualisasi bagi perempuan dalam berbagai sendi kehidupan. Hal tersebut dilakukan agar mereka tidak berlama-lama dalam penjara kegelapan yang membelenggu di berbagai negara. Perempuan yang berdomisili di desa lebih dekat kaitannya dengan fitrah Islam dan lebih suci. Maka aliran modern ini menghendaki perempuan berkolaborasi dengan laki-laki dalam berbagai hal misalnya: dakwah islam, upaya pembebasan perempuan, dan penyampaian risalah Islam. Pada aspek yang lain terdapat golongan *mutadayyin* yang berpandangan kontradiktif. Mereka memiliki stigma buruk terkait perempuan, bahkan untuk urusan agama Islam dan dakwah perempuan nyaris tidak memiliki celah, sebab mereka menguasai secara mutlak.

Jika menilik sejarah Islam terdahulu, sejak awal gerakan Islam perempuan muslimah memiliki kiprah yang sangat diperhitungkan dalam ranah dakwah. Hal tersebut dilakukan oleh Hasan Al-Banna yang memberikan divisi khusus bagi perempuan dalam dunia dakwah agar menyebarkan ide dan gagasan dalam urusan pemberdayaan perempuan, pendidikan generasi mendatang, dan optimalisasi syiar Islam. Divisi ini terbilang sukses dalam menjalankan kiprahnya

di masyarakat. Para akhwat yang terjun dalam divisi ini sangat kompeten menjalankan perannya, utamanya pada saat genting misalnya: merawat keluarga aktivis yang ditangkap oleh pemerintah dan dipenjarakan, memberi bantuan logistik terhadap keluarga tersebut, dan lain sebagainya. Padahal di sisi lain posisi mereka sangat beresiko dan terancam oleh badan intelejen negara sebagaimana yang dialami oleh Zainab Al-Ghozali.

f) Realitas Perempuan Muslimah Sekarang

Menurut al-Qardhawi, eksistensi perempuan muslimah pada saat ini belum sampai pada tataran yang signifikan. Meskipun dakwah di kalangan perempuan sudah digaungkan di berbagai tempat misalnya: akademisi, organisasi, namun belum juga terdapat delegasi dari kaum perempuan yang mampu berhadapan *head to head* dengan tokoh perempuan barat. Hal ini disebabkan oleh kalangan laki-laki lebih mendominasi perempuan, dan mereka kurang memberikan ruang yang cukup bagi perempuan untuk menyalurkan aspirasi dan beraktualisasi.

g) Kesuksesan Aktivis Muslimah

Perempuan muslimah dikatakan sukses jika mau berkiprah dalam berbagai bidang misalnya: pendidikan, sosial, agama, adab, pendidikan, dan lainnya. Al-Qardhawi menceritakan pengalaman pribadinya bahwa di universitas Qatar peserta didik perempuan lebih unggul daripada laki-laki dalam bidang akademik, hal tersebut dikuatkan oleh kesaksian para dosen dan profesor. Bahkan, di dalam al-Quran terdapat kisah kepemimpinan ratu Saba' yang adil dan bijaksana terhadap rakyatnya yang didominasi laki-laki. Lebih lanjut beliau menjelaskan, perempuan memiliki tingkat konsentrasi belajar yang lebih tinggi daripada laki-laki.

h) Masuknya Paham Ektremis di kalangan Perempuan

Kalangan aktivis Islam telah disusupi oleh pemikiran ekstrem dalam separasi aspek kehidupan tertentu antara laki-laki dan perempuan. Fenomena seperti ini telah dijumpai oleh beliau baik di Amerika maupun Eropa ketika mengisi seminar pada tahun 70-an. Al-Qardhawi menyaksikan seminar yang diselenggarakan oleh persatuan pelajar di Amerika Serikat, tepatnya Kanada seputar berbagai permasalahan yang kompleks dalam Islam misalnya: pemikiran, sosial, pendidikan, dan politik, kecuali seputar masalah fikih keperempuanan.

Jika menoleh ke zaman sejarah Islam dahulu tidak ada masjid yang dibangun berdasarkan gender, semuanya boleh beribadah di sana tanpa terkecuali, misalnya menunaikan shalat berjama'ah, shalat jumat, dan shalat dua hari raya. Bahkan, Sayyidah Aisyah ra. menuturkan siapapun boleh belajar agama dan bertanya tentang berbagai hal, khususnya masalah perempuan.

Dalam hadis nabi banyak diriwayatkan bahwa beberapa Shahabiyah mendatangi beliau dan bertanya perihal masalah keperempuanan. Bahkan, *shahabiyah* meminta hari di mana dikhususkan untuk perempuan belajar agama. Hal ini bertujuan agar mereka bebas bertanya tanpa rasa malu kepada pihak laki-laki. Inilah kemuliaan perempuan yang diistimewakan oleh Islam baik dalam al-quran, hadis, maupun sirah kehidupan.

i) Problematika Peranan Perempuan di Kalangan Aktivis

Problematika yang dirasakan oleh perempuan muslimah saat ini adalah dominasi laki-laki dan pengaruh mereka dalam ranah publik. Seolah kaum lelaki tidak rela jika ketokohan dan kepemimpinan dikendalikan oleh perempuan. Jika dianalogikan ibaratnya mereka juga tidak rela bunga-bunga tersebut bermekaran di ranah sosial, dan akhirnya bunga-bunga ini layu tanpa diberi

waktu untuk menunjukkan keanggunannya. Bahkan kaum laki-laki mengambil alih kiprah perempuan dalam bidang kajian perempuan untuk dikuasai oleh mereka, padahal secara fitrah kajian perempuan mutlak milik perempuan. Pada akhirnya perempuan merasa berada dalam kejumudan, mereka menjadi korban dari rasa ambisi laki-laki yang terlalu tinggi.

Saat Al-Qardhawi menyampaikan kuliah umum di kota Al-Jazair yang dikhususkan untuk muslimah beliau mendapati keanehan saat sesi diskusi. Pada sesi ini yang mendapatkan giliran untuk menyampaikan pertanyaan adalah kaum perempuan, namun akses mereka untuk bertanya dihegemoni oleh kaum laki-laki. Mereka melakukan hal tersebut dengan dalih untuk mewakili perempuan, padahal topik yang dibahas adalah perkara perempuan dan pihak perempuan ingin menanyakan langsung terkait problematika mereka kepada Al-Qardhawi.

Ketika Al-Qardhawi menghadiri konferensi mahasiswa muslim di Manchester, Inggris, terdapat fenomena yang janggal. Acara tersebut diselenggarakan khusus muslimah, akan tetapi ketika sesi diskusi yang memandu adalah laki-laki. Melihat fenomena tersebut, Al-Qardhawi menyatakan protesnya kepada lelaki tersebut dan meminta untuk menyerahkan acara tersebut secara mutlak kepada perempuan karena mereka lebih berhak untuk mengakomodir acara tersebut. Akan tetapi, laki-laki tersebut enggan beranjak dari posisinya dengan dalih acara ini sudah memiliki SOP yang tidak mengizinkan pergantian pelaksana acara secara mendadak.

Pada kesempatan yang lain, Al-Qardhawi juga mengisi kajian khusus perempuan di Mesir dan Al-Jazair. Dalam acara tersebut beliau menjumpai beberapa perempuan yang pada mulanya aktif dalam ranah publik dan selepas menikah mereka tidak lagi berkecimpung dalam ranah tersebut disebabkan suami mereka membatasi dalam gerak sosialnya. Seolah mereka dikungkung dalam penjara yang bernama rumah dan dilarang mutlak mengikuti berbagai organisasi. Pelita mereka dipadamkan oleh orang terdekat mereka sendiri, tanpa memahami hak-hak sosial yang harus dijalankan oleh istrinya. Bahkan, terdapat seorang muslimah yang menulis surat kepada Al-Qardhawi yang notabenehnya aktivis dakwah Islam. Dia mengajukan pertanyaan pada beliau “Apakah saya tidak melaksanakan pernikahan itu lebih baik daripada aktivitas dakwah Islam berhenti”?.

Golongan ekstrimis juga melontarkan pertanyaan kepada Al-Qardhawi, “Bagaimana mungkin perempuan muslimah memiliki kiprah gemilang di masyarakat, padahal surat Al-Ahzab ayat 33 memiliki narasi agar perempuan tinggal di rumah saja”?.

Al-Qardhawi merespon pertanyaan mereka, “Surat Al-Ahzab ayat 33 memiliki konteks pembicaraan (khithab) yang ditujukan untuk istri Nabi, dan mereka memiliki aturan khusus yang tidak dimiliki perempuan pada umumnya. Meskipun istri Nabi diperintah untuk tinggal di rumah, namun hal tersebut tidak menghalangi Sayyidah Aisyah untuk keluar dalam perang Jamal guna menuntaskan urusan politik demi menegakkan keadilan dan kemashlahatan umat. Dalam medan peperangan tersebut beliau dibersamai oleh dua tokoh besar dari kalangan shahabat *al-‘asyrah al-mubasyysyaina bil jannah* (10 Shahabat yang dijamin Allah masuk surga). Di kemudian hari, Sayyidah Aisyah tidak pernah menyesali keputusannya untuk keluar rumah, namun beliau menyesal atas kebijakan politik yang pernah diambilnya ternyata kurang tepat.

Lebih lanjut surat Al-Ahzab ayat 33 memiliki maksud bukan larangan atau membatasi perempuan muslimah untuk berkiprah menebar energi positif di luar rumah. Padahal di saat yang sama para wanita dari golongan sekuler dan liberalis sedang getol-getolnya berkiprah di ranah publik dengan seabrek agenda mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diakui atau tidak, terdapat tiga aliran dalam masyarakat dalam memandang posisi perempuan dalam kehidupan sosial. Kelompok pertama adalah kelompok yang memandang bahwa perempuan cukup tinggal di rumah dan tidak perlu memiliki peran apapun di luar rumah. Kelompok ini membatasi peranan perempuan hanya di rumah saja untuk mengurus anak dan melayani suami. Bahkan di kalangan kelompok ini juga ada yang memiliki pendapat ekstrem yang mengatakan bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah kecuali dalam dua kondisi saja, **pertama** saat ia menikah dan harus keluar dari rumah orangtuanya untuk menuju rumah suaminya, **kedua** ia keluar dari rumah menuju ke pemakamannya saat ia meninggal dunia kelak. Kelompok ini memberikan tembok yang tebal bagi perempuan untuk memiliki akses ke dunia luar bahkan untuk sekedar menemui orang tuanya, apalagi untuk bekerja dan beraktifitas di tengah masyarakat. Alasan kelompok ini tidak lain karena suara perempuan aurat, dan tubuh perempuan itu membawa fitnah bagi kaum lelaki, sehingga hal semacam ini harus dibatasi pergerakannya seketat mungkin agar tidak mendatangkan *mafsadah* bagi masyarakat muslim.

Di sisi lain, sebagai timbal-balik atas pemikiran ekstrem kanan di atas, muncul pula aliran ekstrem kiri. Jika aliran yang pertama pemikirannya menggunakan bumbu agamis dan religius, maka aliran yang kedua lebih bersifat liberalis dan sekuleris. Aliran ini menganggap bahwa perempuan setara dengan lelaki dan memiliki kebebasan secara mutlak tanpa terikat dengan aturan apapun. Perempuan boleh melakukan hal apapun tanpa intervensi dari norma-norma agama, budaya dan sosial. Kelompok ini menolak mentah-mentah ketidaksamaan pembagian waris antar laki-laki dan perempuan, wali perempuan dalam pernikahan, hingga persoalan pembagian tugas ibu dan ayah dalam rumah tangga. Lebih lanjut lagi, kelompok ini berpendapat bahwa seorang perempuan juga memiliki hak untuk menjual dirinya atau tidak sebagai pekerja seks komersial.

Sementara itu, Yusuf Al-Qardlawi merupakan ulama yang moderat dan mengambil sikap pertengahan antar kelompok ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Al-Qardlawi menolak konsep yang disuguhkan oleh kelompok ekstrem kanan bahwa perempuan tidak memiliki peran apapun melainkan sebagai ibu yang mengurus anaknya dan istri yang melayani kebutuhan suaminya. Al-Qardlawi juga menyanggah berbagai argumentasi yang diajukan kelompok ekstrem kanan. *Pertama*, ayat *wa qarna fi buyūtikunna* yang dijadikan alasan bahwa perempuan harus tinggal di rumah saja, menurut Yusuf Al-Qardlawi tidak tepat jika interpretasinya dibawa ke arah sana. Ayat tersebut bukanlah perintah bagi kaum wanita untuk tinggal di rumah, namun konteks ayat tersebut ditujukan kepada istri-istri Nabi yang memiliki hukum dan keistimewaan khusus. Makna ayat tersebut bisa dilihat secara komprehensif apabila seluruh rangkaian ayatnya ditelaah, kemudian bisa dipahami bahwa ayat itu diturunkan khusus untuk istri nabi. Dengan demikian, ayat tersebut bukan ditujukan untuk setiap perempuan muslimah. *Kedua*, riwayat hadis yang menyatakan bahwa sebaik-baik perempuan adalah yang tidak melihat dan dilihat laki-laki, menurut Yusuf Al-Qardlawi adalah riwayat yang sangat lemah, sehingga tidak bisa dijadikan dasar dalam hukum Islam. *Ketiga*, berkenaan dengan pendapat suara perempuan adalah aurat, menurut Yusuf Al-Qardlawi juga bertentangan dengan banyak riwayat yang menunjukkan bahwa nabi dengan para sahabat perempuan, demikian pula para shahabah laki-laki dengan shahabah perempuan, saling bercakap-cakap dalam berbagai urusan. Dalam riwayat hadis Aisyah ra. menyampaikan hadis kepada sahabat laki-laki. Jika benar suara perempuan adalah aurat, tentu para sahabat laki-laki tidak akan mendengar hadis yang diriwayatkan oleh sahabat perempuan.

Meski demikian, Al-Qardlawi juga menolak anggapan bahwa perempuan memiliki kebebasan mutlak tanpa ada ikatan apapun sebagaimana yang diinginkan oleh negara-negara barat yang terkenal sekuler dan liberal. Al-Qardlawi memandang bahwa kebebasan perempuan yang ditawarkan oleh kelompok ekstrem kiri yang notabene bersumber dari negara barat tidak lain sebagai bentuk eksploitasi terhadap tubuh perempuan semata. Perempuan di barat tidak lebih ibarat barang yang diperjualbelikan secara bebas tanpa ada norma-norma yang mengikatnya. Al-Qardlawi memandang bahwa kebebasan yang dimiliki perempuan dalam Islam adalah dalam hal positif untuk saling mengisi peranannya masing-masing dan bersama-sama mewujudkan masyarakat yang produktif dan bermanfaat, bukan kebebasan untuk menjual diri.

Jika gagasan Yusuf Al-Qardlawi tersebut direlevansikan dalam masyarakat Indonesia, maka para perempuan Indonesia tidak perlu ragu untuk berkiprah dalam bidang yang bermanfaat dan produktif bagi agama, keluarga, bangsa dan negara. Di bidang ekonomi, status gender perempuan bukanlah halangan untuk merintis usaha yang menyerap tenaga kerja. Semakin banyak lapangan pekerjaan yang tercipta, maka semakin banyak tenaga kerja yang diserap. Di antara perempuan muslimah Indonesia yang sukses mengembangkan bisnisnya baik skala nasional maupun internasional misalnya Dian Pelangi (fashion designer), Diajeng Lestari (founder @hijup), Jenahara Nasution (fashion designer), dan lain sebagainya.

Dalam bidang pendidikan, perempuan muslimah Indonesia haruslah meraih pendidikan setinggi mungkin dalam rangka mengisi pos-pos yang tidak mungkin diisi dengan baik oleh kaum pria. Profesi guru, dosen, hingga tenaga medis perempuan merupakan sektor yang harus diisi oleh kaum perempuan. Bukan dalam rangka menggeser posisi laki-laki, namun guru dan dosen perempuan merupakan kebutuhan dalam masyarakat yang tidak bisa dielakkan. Di antara perempuan muslimah Indonesia yang berjasa dalam sektor pendidikan misalnya ibu Najeela Shihab (founder sekolah cikal), ibu Septi Peni Wulandari (founder IIP) dan lain sebagainya.

Di bidang kesehatan, posisi seperti perawat, bidang, dokter umum hingga spesialis kandungan, merupakan posisi yang harus dimaksimalkan oleh perempuan Indonesia, sebab posisi semacam ini tidak optimal jika tidak diisi oleh kaum hawa. Salah satu contoh perempuan muslimah yang berjasa dalam bidang vaksin adalah ibu Siti Fadilah Supari, beliau lantang menyuarakan keadilan untuk negara-negara berkembang di forum internasional.

Di bidang politik, perempuan muslimah Indonesia harus mengisi kursi yang cukup di parlemen sebab pembahasan sejumlah undang-undang tertentu, membutuhkan insting dan pemikiran perempuan; seperti undang-undang yang membahas pendidikan, perempuan dan anak, kesehatan dan lain sebagainya. Bukti sinergitas perempuan muslimah Indonesia di bidang politik cukup signifikan, hal tersebut ditandai dengan menjabatnya perempuan muslimah di berbagai jabatan misalnya gubernur Jawa Timur (2019-2024) Ibu Khofifah Indar Parawansa, menteri ketenagakerjaan RI ibu Ida Fauziyah (2019-2024), wali kota Surabaya Ibu Tri Rismaharini (2015-2020), dan lain sebagainya.

Di bidang sosial pun, seperti dalam aksi kemanusiaan saat bencana alam terjadi, peran perempuan sangat dibutuhkan mengingat anak-anak korban bencana sangat membutuhkan sentuhan perempuan untuk penanganan mereka dan trauma *healing* yang didapatkan. Selain itu, pengungsi perempuan perlu ditangani oleh kaum hawa pula agar mendapatkan hasil yang maksimal. Semua hal ini sejalan dengan pemikiran moderat Yusuf Al-Qardlawi yang menginginkan peran perempuan muslimah dalam berbagai aspek kehidupan.

KESIMPULAN

Dalam masyarakat terdapat tiga aliran yang memiliki persepektif berbeda dalam menyikapi posisi perempuan dalam kehidupan sosial, di antaranya golongan ekstrem kanan (konservatif), golongan moderat, dan ekstrem kiri (liberal). Tiap golongan ini memiliki argumentasi tersendiri dalam pemikirannya perihal perempuan.

Keterlibatan perempuan muslimah dalam sektor dakwah Islam, pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial, sastra, dan sektor lainnya sangat dibutuhkan masyarakat. Sebab posisi mereka adalah separoh atau bagian inti dari masyarakat. Jika mereka enggan berkiprah di masyarakat lantas siapa lagi yang mengisi krisis kekosongan perempuan di masyarakat?. Bukankah kemajuan suatu bangsa juga berawal dari kiprah perempuan?. Senada dengan hal tersebut Al-Qardlawi memandang bahwa kebebasan yang dimiliki perempuan dalam Islam adalah dalam hal positif untuk saling mengisi perannya yang sesuai dengan bidangnya dan bersama-sama mewujudkan masyarakat yang produktif dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Leila, *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*, New Heaven & London: Yale University Press, 1788.
- Aini, Hanisyah, “Analisis Pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang Hukum Berhias Memakai Rambut Palsu (Studi Kasus di Salon Kecantikan Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara)”, Thesis, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2017.
- Akbar, Ali. “Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Al-Mu’āshirah ”, Jurnal Ushuluddin, Volume 18, Nomor 1, Januari 2012 dalam <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuluddin/article/view/695/646>
- Asmani, Jamal Ma’mur, *Fiqh Sosial Kiai Sahal mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi*, Surabaya: Khalista, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Butler, Judith, *Gender Trouble Feminism and the Subversion of Identity*, New York: Routledge, 1990.
- Ghazali, Mohd Rumaizuddin, *Yusuf Al-Qardhawi dan Pengaruhnya dalam Masyarakat Islam di Malaysia*, Negeri Sembilan Darul Khusus: Universiti Sains Islam Malaysia, 2013.
- Ma’mur, Jamal. “Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi”, Jurnal Muwazah, Volume 8, Nomor 1, 2016 dalam <http://ejournal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Muwazah>
- Naufal, Abdul Razak, *Al-Qur’an dan Masyarakat Modern*, Jakarta: Mutiara, 1978.
- Pilcher, Jane & Whelehan, Imelda, *Fifty Key Concepts in Gender Studies*, New Delhi: SAGE Publications, 2004.

Qardhawi, Yusuf, *Min Hadyi al-Islam Fatawa Mu'ashirah Jilid III*, Beirut: Al-Maktab Al-Islamy, 2003.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Umar, Nasaruddin, *Fikih Membela Perempuan*, Jakarta: PT Gramedia, 2014.